

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan wakafit terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara syariah atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakaf hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila disuatu hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan terutama dalam hal pembuktian.

Pemanfaatan tanah wakaf seiring dengan perkembangan waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan wakaf yang sebenarnya. Persoalan seperti ini membuat tanah wakaf tersebut dirubah pemanfaatannya, bahkan ada yang sampai dijual untuk digantikan dengan benda wakaf yang lebih maslahat. Tidak hanya sekedar itu saja, pemanfaatan dari benda wakaf atau tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar yang telah disepakati pun juga akan menyebabkan sengketa¹

Akibat dari belum adanya pengaturan pemerintah mengenai wakaf, seringkali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf atau wakif, agama, dan juga masyarakat, seperti misal benda-benda wakaf yang tidak diketahui keadaanya lagi karena bisa jadi penjualan kembali tanah/benda

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, (Jakarta: Lentera, 1996) hal. 670

wakaf oleh ahli waris wakif dan sengketa tanah wakaf dan masalah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat²

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa jika musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Para pihak yang berselisih paham seringkali menyelesaikan permasalahan dengan membawanya ke meja hijau yang terkadang dirasa kurang begitu efektif. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi. Seringkali mediasi ditempuh untuk mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara. Penyelesaian sengketa dengan mediasi juga menghindari menang “kalah” (win loose), melainkan “sama-sama menang” (win-win solution).

Perkembangan terakhir mengenai undang-undang perwakafan dilaksanakan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai dengan undang-undang di atas,

Penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang dilakukan secara stratifikatif sebagai berikut:

² Arifin Nurdin, Buku Pedoman Perwakafan Di Indonesia, (jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 6

- a. Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dapat dilakukan secara berjenjang sebagaimana model musyawarah bertingkat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan.³ Musyawarah untuk menangani sengketa juga dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana ajaran alQur'an mengenai upaya islah terhadap pertengkaran suami-istri dalam surah an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

- Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

- b. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator.⁴

³ Anwar Sadat Harahap, “Sistem Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan Pada Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu,” in Seminar Nasional Hasil Penelitian 2018

⁴ Syufa'at, “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama,” 31.

- c. Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf. Sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan⁵
- d. Jika ketiga jalur non-litigasi diatas berakhir kepada kebuntuan, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum

Wakaf merupakan harta atau aset yang dipersembahkan untuk kepentingan umat dan harus dipelihara dengan baik keberadaannya. Dalam Isalm, harta wakakaf harus diolah dan dimanfaatkan agar tidak sampai terlantar, berkurang nilai asetnya, apalagi hilang keabadiannya. Zaman yang terus berubah juga membawa perubahan dalam bentuk harta yang diwakafkan. Sebelumnya, harta yang diwakafkan hanyalah harta yang bersifat tetap. Namun dewasa ini, bentuk-bentuk harta wakaf mulai berkembang seperti wakaf tunai, aset bergerak, maupun aset berkembang.

Hal seperti ini yang memicu pentingnya merekonstruksi hukum wakaf yang

⁵ Dewi Hendrawati and Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 77.

baru, dan disesuaikan dengan kebutuhan wakaf yang juga terus bertambah seiring waktu.⁶

Sebelum terbitnya undang-undang tersebut, perwakafan tanah sudah terlebih dahulu diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 yang dalam perkembangannya menjadi acuan utama dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam Buku III yang membahas mengenai perwakafan. Setelah terbitnya UU No. 40 Tahun 2004 yang melengkapi payung hukum bagi wakaf di Indonesia, ketertiban dalam pelaksanaannya juga semakin dijamin dalam undang-undang ini selagi dipatuhi dan ditaati.

Dijelaskan dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 mengenai PPAIW yang dalam ini menjadi atas nama nadzir untuk mendaftarkan harta wakaf kepada instansi yang berwenang selambat-lambatnya tujuh hari kerja semenjak ikrar wakaf ditandatangani, kemudian pada pasal 40 dijelaskan mengenai status harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, ditukar, diwariskan maupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan untuk kemanfaatan umum.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI), termasuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara nasional dan internasional. Sementara itu, Pasal 50 mengatur tentang pemberian hak

⁶ Ainul Mardiah, "Analisis Masalah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Nomor 2004," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 03, Nomor 02 (2018), 121.

atas tanah wakaf, yang mana hak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 49:

Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. BWI juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan wakaf. BWI berfungsi sebagai regulator untuk mendorong wakaf menjadi solusi untuk mensejahterakan bangsa.

Pasal 50:

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah wakaf diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai perwakafan tanah milik, yang meliputi inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik, dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. Peraturan pemerintah ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum terkait pemberian hak atas tanah wakaf.

Singkatnya, Pasal 49 mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan tugas-tugasnya dalam mengelola wakaf, sementara Pasal 50 mengatur tentang pemberian hak atas tanah wakaf yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

TABEL 1
Data Putusan

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Pemohon	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 1210/Pdt.G/201 6/PA.JP	1 K.H. Aceng Zakaria 2 Drs. H. M. Fauzi Nurwahid	1. K.H. Maulana Kamal Yusuf 2. A. Dadang Syamsudin, L.C 3 Dedi Fadilah, S.E. 4. Herman Tohari, 5 Raudhotul Jannah,	PMH	1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini; 3. Memerintahkan untuk melakukan sita jaminan atas: a. Sebidang tanah sertifikat hukum milik wakaf No.508/Johar Baru, seluas 352 M2 terletak di Jl. Mardani Raya Gg. S. No. 2, RT. 002, RW. 05 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat; b. Sebidang tanah yang diperuntukan untuk Madarasah Pesantren PERSIS No. 52 seluas 90 M2 terletak di Jl. . Mardani Raya Gg. S. No. 2, RT. 002, RW. 05 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat; 4. Menyatakan sah dan berharga sita	Mengadili DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan kembali pengurusan dan pengelolaan benda wakaf berupa Masjid Al-Husaini yang terletak dengan Jl. Mardani, Gg. S. No. 2 RT. 002, RW. 05, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, luas 352 M2, dengan batas-batas: - Sebelah Selatan dengan Gg. S, Jl. Mardani dengan panjang 22,27 M; -	Inckrah t

					<p>jaminan tersebut;</p> <p>5. Memerintahkan kepada para Tergugat maupun orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kembali kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;</p> <p>6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada para Penggugat untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini</p> <p>7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara;</p> <p>8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;</p>	<p>Sebelah Utara dengan rumah bpk. M.Said Ali Sungkar, panjang 21,54 Meter; - Sebelah Timur dengan tanah wakaf H. Husen/Madrasah, lebar 18,05 M; - Sebelah Barat dengan rumah Maulana S. Lelana, lebar 24,50 M</p> <p>4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatannya memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para Penggugat;</p> <p>5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);</p>	
2	Nomor 905/Pdt.G/2018/ PA.Sub	1. Munajat, Lc., M.HI, 2 Masturi,	1 Abdul Malik 2 Joni Sutarman, Lc.	PMH	<p>1. Mengabulkan gugatan para penggugat.</p> <p>2. Menyatakan obyek sengketa adalah harta benda wakaf yang diserahkan</p>	<p>Mengadili</p> <p>Dalam eksepsi</p> <p>Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.</p>	Inckrah t

		3 H.Salim Husain 4 H. Faisal, S.Ag,	3 Fadli Umar Usman, 4 Muhammad Zahir, Lahir d 5 H. Umar Salim bin Usman,		wakif kepada para penggugat sebagai Nadzir. 3. Menyatakan para penggugat adalah Nadzir yang SAH atas obyek sengketa. 4. Menetapkan hak penguasaan dan pengelolaan kemanfaatan obyek sebagai benda wakaf ada pada penggugat. 5. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat. 6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.	Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).	
3	Nomor: 0567/Pdt G/2016/PA LPK	1 Norma Lubis binti Kamaruddin Lubis 2 Nurainun Lubis binti Kamaruddin Lubis, 3. Burhanuddi Lubis bin Kamaruddin Lubis.	1 M. Arifin Nasution (naazir) 2 K. Yemran, urs. Ansoruddin Nasution	PMH	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seuruhnya; 2. Menyatakan san dan oenarga sita maritai (marital besiag) yang telan diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oieh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kaupaten uen Serdang batal demi hukum atau	Mengadili 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ NO (Niet onvanklijke Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);	Inckrah t

					<p>setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voer DIJ voorad);</p> <p>5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang lain atau siapa saja membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara ini bekeKuatan nuKum tetap (in Kacnt van gewisjde) bila mana dikemudian hari Tergugat tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi putusan perkara ini;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>		
4	Nomor 60/Pdt.G/2021/P A.Sub	Fahrony,	1 Ali Usman 2 Fadli Umar Usman 3. Muhammad Zahir, 4. A. Azis bakar	PMH	<p>1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;</p> <p>2. . Menyatakan bahwa Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan persoalan tanah wakaf dalam perkara a quo;</p>	<p>Mengadili</p> <p>Dalam konvensi Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;</p>	Inckrah t

			b.o zahir 5. Abdullah Saleh 6. Ubid Ahmad,		3. Menyatakan bahwa Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/1552/01/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dilakukan pada KUA Kecamatan Sumbawa, kemudian Surat Pengesahan NAZHIR Nomor : W5/1553/KP/01/2015 tanggal 27 Agustus 2015, adalah tidak sah dan dibatalkam serta dicabut; 4. Menghukum Turut Tergugat I (KUA Kecamatan Sumbawa) untuk mencabut Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/1552/01/2015 tanggal 27 Agustus 2015, kemudian Surat Pengesahan nazhir Nomor: W5/1553/KP/01/2015 tanggal 27 Agustus 2015; 5. Menyatakan selanjutnya bahwa Sertifikat Tanah Wakap No. 05, An. Fadli Umar Usman, Muhammad Zahir, A. Azis Bakar, Abdullah Saleh dan Ubid Ahmad, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, adalah tidak berdasarkan keadaan, data dan fakta yang tidak	2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); Pu	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>benar, tidak sah, serta bertentangan dengan syari'at Islam / Ketentuan hukum yang berlaku, sedemikian hingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum bukti;</p> <p>6. Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menghormati dan mentaati isi putusan perkara ini;</p> <p>7. Menghukum para tergugat dan atau para turut tergugat untuk membayar biaya perkara.</p>		
5	Nomor 1509/Pdt.G/201 9/PA.Dpk	Saharudin bin haji moh. Sayuti,	1 Ketua Nazhir; 2 Bendahara Nazhir	PMH	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Sahnya Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor tertanggal 19 Desember 2018 Tentang Penetapan Nazhir Tanah Wakaf Bersertifikat Wakaf NOMOR Lokasi Kota Depok;</p> <p>3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat asli tanah wakaf NOMOR kepada Penggugat;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Para Tergugat</p>	<p>Mengadili</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <p>1. Menolak Eksepsi Tergugat;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;</p> <p>2. Menyatakan Sah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat NOMOR tertanggal 19 Desember 2018 Tentang Penetapan Nazhir Tanah Wakaf Bersertifikat Wakaf NOMOR yang berlokasi di Kota Depok;</p>	Inckrah t

					<p>untuk mengosongkan lokasi tanah wakaf sejak putusan ini dikeluarkan;</p> <p>5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;</p> <p>6. Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara;</p>	<p>3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli Tanah Wakaf NOMOR kepada Penggugat</p> <p>4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah wakaf sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;</p> <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.196.000,- (Dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan 2025

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**deskripsi tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum islam** ”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terdapat putusan hakim yang menyatakan gugatan sengketa tanah wakaf di kabulkan?
2. Mengapa terdapat putusan hakim yang menyatakan gugatan sengketa tanah wakaf tidak dapat di terima?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terdapat putusan hakim yang menyatakan gugatan sengketa tanah wakaf di kabulkan
- b. Untuk mengetahui terdapat putusan hakim yang menyatakan gugatan sengketa tanah wakaf tidak dapat di terima

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi para kaum intelektual yakni mahasiswa fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam hal penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum islam dan faktor apakah terjadinya sengketa tanah wakaf

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat kalangan yang luas sebagai literatur ilmiah terkait dengan Pertimbangan putusan hakim dalam menentukan penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum islam dan Untuk mengetahui faktor apakah terjadinya sengketa tanah wakaf

D. Keaslian Penelitian

Nama	: Hendrik C. Nuban
Asal Perguruan	: UKAW
Tinggi	: Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa
Judul	Kepimilikan Tanah Oleh Badan pertahanan Nasional Di Kabupaten Timur Tengah Selatan
	: Mengapa Penyelesaian Sengketa Kepimilikan
Rumusan Masalah	Tanah Di Kabupaten Tengah Ada Yang Di Selesaikan Di Mediasi Dan Ada Yang Di
	: Lanjutkan Ke Pengadilan
Nama	: Akis P. Matingfani
Nim	: 07310010
Asal Perguruan	: UKAW
Tinggi	: Deskripsi Tentang Pentingnya Sertifikat tanah
Judul	sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah di Desa Kafekbeka Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Di Tinjau Dari Undang –

: Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang peraturan pokok – poko agraria

Rumusan Masalah : Mengapa sebagaian masyarakat pemegang hak

: atas tanah di Desa Kafekbeka belum mendaftar

: tanah sebagai alat bukti hak atas tanah

Nama : Delly Rosdiana Sikki

Nim 17310035

Judul : Perbedaan putusan hakim dalam sengketa

kepemilikan tanah antara ahli waris dan

Rumusan Masalah universitas udayana

: Mengapa terjadi perbedaan putusan hakim dalam

: sengketa kempemilikan antara ahli waris dan

Nama : universitas undayan

Nim : Larasatie CH. Adoe

Asal Perguruan 11310025

Tinggi UKAW

Judul : Penerapan pasal 32 ayat 2 peraturan nomor 24

tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam

sengketa hak milik atas tanah studi di Pengadilan

Rumusan Masalah : Negeri Kelas 1A Kupang

: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

: penerapan pasal 32 ayat 2 peraturan nomor 24

Nama : tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam

Nim	sengketa hak milik atas tanah
Asal perguruan tinggi	: Yusn Lopu 16310072
Judul	UKAW Deskripsi tentang kepemilikan tanah hak milik
Rumusan Masalah	diwilaya hukum pengadilan soe Mengapa terjadi perkara sengketa tanah hak milik di wilaya pengadilan soe

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum islam dan faktor apakah terjadinya sengketa tanah wakaf

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁷

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum islam dan faktor apakah terjadinya sengketa tanah wakaf

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum islam dan faktor apakah terjadinya sengketa tanah wakaf

4. Jenis Sumber Data:

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunnder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang suda ada.

⁷ Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada. hlm.23

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan hakim dan lainnya:

- 1) Undang – Undang
 - a) KUHPerdta
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2016/PA.JP
 - b) Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub
 - c) Putusan Nomor: 0567/Pdt G/2016/PA LPK
 - d) Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub
 - e) Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.